



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

NOMOR : 503/0003/XII/SIPTGM/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : ROSTIANNA BANGUN

Tempat/ Tanggal : Kabanjahe, 10 Agustus 1969

Alamat : Gg. Sempurna, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Nomor STRTGM : Dalam Pengurusan (Surat No. 5347/MTKPSU-SK/X/2018)

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Sumatera Utara

Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan : Rumah Sakit Umum Kabanjahe

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Kabupaten/ Kota : Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi